



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, pendahuluan dibuat untuk menerangkan latar belakang dilakukannya penelitian, mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas, pembatasan masalah agar tidak ada kesalahpahaman bagi pembaca, pembatasan penelitian yang dilakukan, rumusan masalah yang akan diuraikan, tujuan dan manfaat bagi pembaca agar dapat menambah wawasan.

Peneliti memberikan gambaran permasalahan yang akan dibahas pada bagian latar belakang, yang akan menjadi dasar bagi peneliti untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dari fenomena lalu peneliti membatasi masalah dan penelitian agar tetap terfokus sehingga tujuan dapat tercapai dan manfaat penelitian dapat terwujud yang akan dituangkan dalam bab ini.

A. Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting yang memungkinkan wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan peraturan di negara yang memiliki *self-assessment system*. Menurut Pasal 11 (3) UU No. 17 Tahun 2003, “Sumber penerimaan negara terdiri dari pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah.”

Pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Negara yang menerapkan *self-assessment system* yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Wajib pajak diwajibkan menghitung sendiri, membayar pajak secara *online*, dan melaporkan penghasilannya melalui sistem *self-assessment*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Arisandy (2017), “Kepatuhan pajak adalah keadaan seorang wajib pajak melakukan seluruh kewajiban perpajakannya dan memakai hak perpajakannya”. Kepatuhan terhadap pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima serta wajib pajak yang tepat waktu membayar tunggakan pajak (STP/SKP). Otoritas pajak di seluruh dunia menghadapi tantangan unik dalam hal kepatuhan pajak. Upaya memperkuat kepatuhan pajak telah lama menjadi perhatian fiskus. Kepatuhan pajak dapat memiliki arti yaitu kesediaan atau kewajiban dari wajib pajak untuk mematuhi undang-undang yang berlaku mengenai perpajakan negara.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah untuk mendukung pengusaha UMKM. Stimulus insentif diberikan berupa pelonggaran kebijakan perpajakan dan non-pajak. Insentif pajak seperti PPh final 0,5% ditanggung pemerintah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan pendapatan per tahun atau omzet usaha kurang dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak dikenakan PPh final. Per 26 Oktober 2021, Stimulus Pembiayaan UMKM senilai Rp228.400.000.000.000 (dua ratus dua puluh delapan triliun empat ratus miliar rupiah). Kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih terlalu kecil. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan akuntansi, pelaporan keuangan dan kewajiban perpajakan para pemangku kepentingan UMKM. (Redaksi DDTCNews & D. A. Setiawan, 2021)

Sektor UMKM diketahui memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 61,07% walaupun kepatuhan pajak UMKM masih cukup rendah sebesar 15%. Tingginya kesadaran tidak berjalan dengan pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap sistem pajak hanya beberapa wajib pajak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengaku mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan dan kewajiban pajak.

Ⓒ Berdasarkan survei diketahui hanya 21,48% dari total pelaku UMKM yang mengetahui dan memahami peraturan pajak yang membuat rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM. (Muhammad Wildan, 2022)

Salah satu bagian penting perekonomian Indonesia adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam hal mengamati wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat terdapat banyak usaha mikro, kecil dan menengah di berbagai sektor seperti kuliner, perikanan, perlengkapan sekolah, dan produk elektronik yang mampu mendongkrak perekonomian wilayah Johar Baru. Kepatuhan usahawan UMKM perlu ditingkatkan karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran usahawan sehingga perlu disosialisasikan lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak perlu dikomunikasikan melalui sosialisasi yang lebih dekat kepada masyarakat sehingga memungkinkan penggunaan platform media sosial yang banyak digunakan oleh generasi muda saat ini. Selain untuk generasi muda, sosialisasi tentang pengetahuan pajak dapat dilakukan untuk orang yang masih belum memahami betul pembayaran pajak dan sanksi yang akan dikenakan apabila terlambat atau tidak sesuai ketentuan. Pengetahuan pajak tentu akan membuat wajib pajak lebih menyadari keadaan dari hal pajak adalah suatu kewajiban sebagai rakyat Indonesia dan memahami bahwa warga negara harus membayarkan pajak kepada negara. Menurut Wijayanti & Sasongko (2017), “Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami dan mengerti tentang peraturan, undang-undang, dan tata cara perpajakan untuk melakukan suatu kegiatan”. Kepatuhan pajak yang lebih baik akan dihasilkan dari wajib pajak yang memahami perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah kondisi wajib pajak sadar bahwa dirinya adalah wajib pajak dan karena pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dapat ditegakkan secara hukum. Wajib pajak perlu meningkatkan kesadaran diri sebagai pembayar pajak karena kesadaran itu berasal dari dalam diri sendiri. Seorang wajib pajak tidak perlu menghukum orang lain karena mengetahui ketidaksadaran akan pajak namun wajib pajak harus menyadari bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Negara menggunakan pendapatan atau pendapatannya untuk menopang penduduknya untuk mendorong pembangunan daerah tertinggal yang membutuhkan dana untuk membayar pajaknya.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Menurut Wardani & Rumiya (2017), mereka yang mematuhi kewajiban perpajakannya dengan hati nurani yang baik melakukannya dengan itikad baik. Peningkatan kesadaran wajib pajak mengarah pada peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Pemahaman wajib pajak adalah seseorang yang memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan dan memutuskan untuk mematuhi atau tidak, antara lain dengan membayar pajak atau melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi undang-undang perpajakan jika mereka mempunyai pemahaman yang kuat mengenai perpajakan, dimana akan memudahkan mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Kepatuhan pajak tergolong menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan teknis. Ini termasuk sejauh mana wajib pajak mematuhi persyaratan prosedural dan perpajakan, seperti persyaratan pelaporan, pelaporan pajak, dan tenggat waktu pembayaran. Kepatuhan teknis terkait penghitungan beban pajak yang akurat. Kepatuhan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



yang substansial diartikan sebagai keadaan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dengan sifat dan jiwanya.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu dari sejumlah strategi pemerintah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memenuhi batas waktu atau terlambat membayar pajaknya dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran bunga, dan wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagai wajib pajak, oleh karena itu perlu memperdalam pengetahuan tentang pajak, dimana banyak sekali informasi yang dicari. Setelah memiliki pengetahuan, wajib pajak harus yakin atau sadar bahwa mereka membayar pajak yang sudah sesuai dengan sistem penilaian sendiri, yaitu sistem di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri.

Beragam variabel yang diteliti pada banyak penelitian sebelumnya tetapi memiliki kesimpulan yang beragam. Penulis bermaksud meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM pada daerah khususnya Johar Baru dengan fenomena kurang atau rendahnya pemahaman dan kesadaran menjadi wajib pajak usahawan UMKM di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru?
4. Apakah pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah supaya tidak menyimpang dari permasalahan di atas, adapun pembatasan masalah dari penelitian yaitu :

1. Apakah pengetahuan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM sebagai objek yang berada di lingkup kawasan Johar Baru.
2. Penelitian ini dilakukan pada periode waktu Desember 2022 hingga Februari 2023.
3. Penelitian ini memiliki data amatan yaitu pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang akan disebar melalui *google form* oleh peneliti lalu diisi oleh wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM yang berada di daerah Johar Baru.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah pengaruh pengetahuan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru.
3. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di wilayah Johar Baru.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

- a. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi akademisi sebagai referensi untuk menambah wawasan pengetahuan akademisi mengenai pengaruh pengetahuan, kesadaran, sanksi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Johar Baru. Bagi penelitian selanjutnya dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi agar membayar pajak tepat waktu dan tidak dikenakan sanksi.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kepatuhan perpajakan bagi para wajib pajak usahawan khususnya usahawan UMKM yang mungkin tingkat pengetahuan dan kesadaran akan perpajakan masih rendah atau belum memahami akan kewajiban perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.